



**WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor : 37 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
2. Kota adalah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Kota Makassar;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;

5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
6. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
7. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat;
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
9. Pembangkit Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
10. Usaha Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
11. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;
12. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen;
13. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
14. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
15. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik;
16. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik;
17. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut;
18. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
19. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
20. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU);

21. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis *mobile* dan *portable*);
22. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

**BAB II**  
**USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, meliputi :
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
  - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan;
- (3) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih besar dari 100 kVA yang fasilitas instalasinya dalam Kota Makassar hanya dilakukan setelah memiliki Izin Operasi dari Walikota;
- (4) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 25 kVA sampai dengan 100 kVA dilakukan setelah memiliki tanda pendaftaran dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedua**  
**Izin Operasi**

**Pasal 3**

- (1) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta persyaratan lingkungan;
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Identitas Pemohon;
  - b. Profil usaha pemohon; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
  - b. diagram satu garis (*single line diagram*);
  - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;

- d. jadwal pembangunan;
  - e. jadwal pengoperasian;
  - f. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
  - g. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 4**

- (1) Izin Operasi diberikan sesuai dengan peruntukannya, yaitu :
- a. Penggunaan Utama;
  - b. Penggunaan Cadangan;
  - c. Penggunaan Darurat; atau
  - d. Penggunaan Sementara.
- (2) Izin operasi tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan, BUMD, BUMN, Instansi Pemerintah dan Koperasi;
- (3) Izin operasi tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ditanda tangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Tata Cara Perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (6) Izin Operasi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.

#### **Pasal 5**

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus diperbaharui, apabila :
- a. terdapat perubahan peruntukan;
  - b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10 % (sepuluh persen).
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berakhir karena :
- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
  - b. dicabut dalam hal pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemegang Izin Operasi dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk kepentingan Umum atau masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Walikota;

- (2) Penetapan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Ketiga Pendaftaran**

#### **Pasal 7**

- (1) Permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi:
  - a. Identitas pemohon;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. tata letak lingkungan; dan
  - d. denah instalasi tenaga listrik.
- (2) Keterangan Tanda Daftar penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

- (1) Instalasi tenaga listrik pemegang Izin Operasi (IO) dapat dioperasikan setelah mendapat Sertifikat Laik Operasi (SLO);
- (2) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilakukan oleh lembaga inspeksi teknis yang terakreditasi dan atau yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota disaksikan oleh Inspektur ketenagalistrikan;
- (3) Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian sertifikat laik operasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB III USAHA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi :
  - a. Pembangkitan tenaga listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik;
  - d. Penjualan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan Lembaga/Badan Usaha lainnya;

- (3) Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang wilayah usahanya dalam Kota hanya dilakukan setelah memiliki Izin usaha dari Walikota.

## **Bagian Kedua Izin Usaha**

### **Pasal 10**

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta persyaratan lingkungan;
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Identitas Pemohon;
  - b. Profil Pemohon; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
  - b. diagram satu garis (single line diagram);
  - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - d. jadwal pembangunan;
  - e. jadwal pengoperasian;
  - f. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
  - g. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Pasal 11**

- (1) Izin Usaha diberikan sesuai dengan peruntukannya, yaitu :
- a. Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik;
  - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik; atau
  - d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan kepada badan usaha atau perorangan, BUMN, BUMD dan Koperasi;
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi maupun terpisah;
- (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- (6) Tata cara perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

- (7) Izin Usaha tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.

## **Pasal 12**

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
- b. dicabut dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

#### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 13**

Usaha Penunjang Tenaga Listrik terdiri atas :

1. Usaha jasa penunjang tenaga listrik
2. Usaha industri penunjang tenaga listrik

## **Pasal 14**

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi :
  - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
  - i. sertifikat peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
  - j. sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
  - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha Jasa Penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha dibidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapat izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

- (4) Usaha Industri Penunjang tenaga listrik meliputi :
  - a. Usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
  - b. Usaha industri pemanfaat tenaga listrik
- (5) Usaha Industri Penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi
- (6) Badan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan Usaha Industri Penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri
- (7) Kegiatan Usaha Industri Penunjang tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

**Bagian Kedua**  
**Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik**

**Pasal 15**

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga listrik diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

- (1) Badan usaha yang melaksanakan usaha penunjang tenaga listrik dengan modal dalam negeri dan berdomisili di wilayah Kota Makassar dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga listrik (IUJPTL) secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan setelah dilengkapi dengan dokumen antara lain :
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. Foto copy sertifikat klasifikasi dan kualifikasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
  - c. Daftar Riwayat Hidup Pemimpin Badan Usaha;
  - d. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Teknik;
  - e. Foto kopi sertifikat penanggung jawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
  - f. Daftar tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi;
  - g. Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik; dan
  - h. SBU.

**Pasal 17**

- (1) Izin usaha penunjang penyediaan tenaga listrik ditanda tangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Tata cara perpanjangan izin usaha tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota
- (4) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik berakhir apabila:
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. dicabut; atau
  - c. dikembalikan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
  - a. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - c. Pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - d. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
  - e. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - f. Penggunaan tenaga kerja asing;
  - g. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
  - h. Pemenuhan persyaratan perizinan;
  - i. Penerapan tarif tenaga listrik; dan
  - j. Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat :
  - a. Melakukan inspeksi pengawasan dilapangan;
  - b. Meminta laporan pelaksanaan usaha dibidang ketenagalistrikan;
  - c. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dibidang ketenagalistrikan; dan
  - d. Memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (izin operasi), izin usaha untuk ketenagalistrikan kepentingan umum dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 September 2012

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 11 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**H. AGAR JAYA**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012. NOMOR ..57..